

Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas: Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Asal Papua di Surabaya

Muhammad Ghozali^[1], Nora Liana^[2], Cut Afra^[3], Zulfadly Siregar^[4], Nurfahni^[5]

^{[1], [2], [3], [4], [5]} Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Email: muhammad.237410101013@mhs.unimal.ac.id, Nora.237410101021@mhs.unimal.ac.id,

Cut.237410101034@mhs.unimal.ac.id, Zulfadly.237410101006@mhs.unimal.ac.id,

Nurfahni.237410101025@mhs.unimal.ac.id

Citation: G. Muhammad, L. Nora, A. Cut, S. Zulfadly, N. Nurfahni, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas: Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Asal Papua di Surabaya," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2, no. 3 (2024): 727-736.

Received: 07 Juni 2024

Revised: 15 Juni 2024

Accepted: 22 Juni 2024

Published: 31 Juli 2024

*Corresponding Author:

muhammad.237410101013@mhs.unimal.ac.id

Abstrak: *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) melarang keras tindakan diskriminasi rasial dan kekerasan terhadap komunitas minoritas. Negara wajib menjamin hak-hak kelompok minoritas ditegakkan dan dihormati. Namun, tindakan diskriminasi masih banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah tindakan diskriminatif pelajar Papua di Surabaya. Kajian ini merupakan kajian doktrinal dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945, dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dinilai bertentangan dengan prinsip dasar HAM dan bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Pemerintah harus bertindak tegas jika terjadi diskriminasi terhadap kelompok minoritas diseluruh wilayah Indonesia.*

Kata Kunci: *Diskriminasi; Mahasiswa Papua; Surabaya*

Abstract: *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) expressly prohibit racial discrimination and violence against minority groups. It is the responsibility of the state to ensure that the rights of minority communities are protected and respected. Unfortunately, discriminatory practices persist in Indonesia. For instance, there have been instances of discriminatory behavior towards Papuan students in Surabaya. This doctrinal study uses a statute approach. The results indicated that all forms of racial and ethnic discrimination were incompatible with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and Law No. 39 of 1999 on Human Rights. The discrimination experienced by Papuan students in Surabaya is deemed to conflict with fundamental human rights principles and the Indonesian constitution. It is essential that the government takes immediate action if there is evidence of discrimination against minority groups in any region of the country.*

Keywords: *Discrimination; Papuan Students; Surabaya*

1. PENDAHULUAN

Adanya perlindungan hukum bagi kelompok minoritas menjadi barometer penting untuk mengukur sejauh mana penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu utama penegakan standar dan prinsip hak asasi manusia secara keseluruhan.¹ Standarisasi perlindungan hukum tersebut menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa hak-hak kelompok minoritas ditegakkan dan dihormati, sehingga memungkinkan mereka untuk berkembang dan melestarikan identitas budaya, etnis, bahasa, dan agama mereka yang unik dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Menurut Francesco Capotorti, Kelompok “minoritas”, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 27 ICCPR, adalah kelompok dalam suatu negara yang memiliki jumlah penduduk lebih kecil dan mempunyai posisi non-dominan. Kelompok-kelompok ini seringkali mempunyai karakteristik etnis, agama, atau bahasa yang berbeda yang membedakan mereka dari populasi mayoritas. Kelompok minoritas biasanya terpinggirkan atau dirugikan dalam masyarakat karena inferioritas jumlah mereka dan kurangnya kekuasaan dibandingkan dengan kelompok dominan.

Kelompok minoritas adalah kelompok yang dibedakan dari masyarakat lain berdasarkan ciri fisik dan budaya mereka, sehingga menyebabkan mereka diperlakukan secara berbeda dan sering kali tidak adil. Hal ini mengakibatkan kelompok-kelompok tersebut menghadapi diskriminasi dan marginalisasi yang sistemik.²

Diskriminasi dan kekerasan yang dihadapi oleh kelompok minoritas, seperti masyarakat Papua di Indonesia, sayangnya banyak terjadi. Insiden yang melibatkan mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019 merupakan pengingat akan ketidakadilan dan praktik diskriminatif yang masih terjadi di masyarakat. Dituduh menodai bendera Indonesia, para mahasiswa tersebut mendapat balasan keras dari aparat keamanan dan mendapat rentetan komentar rasis dari berbagai pihak. Peristiwa ini memicu protes yang meluas di Papua dan wilayah lain di Indonesia, menyoroti ketegangan yang mengakar seputar diskriminasi ras dan etnis di negara ini. Kejadian-kejadian ini, serta kelemahan peraturan yang ada, menunjukkan kurangnya perlindungan yang memadai bagi kelompok minoritas, khususnya yang berbasis etnis.

Penegakan peraturan pemerintah seputar otonomi khusus untuk perlindungan Orang Asli Papua (OAP) terus menunjukkan praktik diskriminatif. Hal ini terutama disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan pembangunan yang tidak merata. Monopoli sumber daya telah menyebabkan meningkatnya konflik antara berbagai faksi masyarakat, sehingga meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.³ Meskipun ada upaya negara untuk mengatasi diskriminasi ras dan etnis melalui pemberlakuan UU No. 40 Tahun 2008 dan berbagai perjanjian, penegakan undang-undang ini secara luas dianggap tidak efektif dalam meminta pertanggungjawaban pelaku diskriminasi. Meskipun undang-undang tersebut mungkin sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan, penerapan praktis dan

¹ Danang Risdiarto, ‘Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6.1 (2017), 125–42.

² Nella Sumika Putri, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Agama Minoritas Dalam Hukum Pidana Indonesia’, *Veritas et Justitia*, 4.1 (2018), 155–79.

³ Ika Fitriana, “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Equality Before the Law,” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2021): 232–38.

penuntutan terhadap mereka yang melakukan diskriminasi rasial masih jauh dari harapan.

Kehadiran peraturan hukum yang adil dan tidak memihak sangatlah penting, karena undang-undang berfungsi sebagai landasan utama bagi warga negara untuk mematuhi atau menahan diri dari tindakan tertentu dalam sistem hukum suatu negara. Dalam ranah hukum pidana Indonesia, ketaatan pada asas legalitas adalah hal yang terpenting. Hukum memainkan peran penting dalam melindungi masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.

Prinsip legalitas mewakili kesepakatan bersama antara badan pengatur dan individu, yang memastikan bahwa kebebasan individu dilindungi melalui jalur hukum. Prinsip ini erat kaitannya dengan konsep hukum tertulis sebagai sumber utama perlindungan dan penegakan hukum, serta prinsip persamaan di depan hukum dan perlindungan hak-hak minoritas. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua individu, tanpa diskriminasi, merupakan prinsip dasar hukum hak asasi manusia internasional.⁴

Proses pembuatan undang-undang biasanya diawasi oleh mereka yang berkuasa, yang sering kali dipengaruhi oleh opini dan preferensi mayoritas. Hal ini dapat mengakibatkan pengabaian terhadap hak-hak kelompok minoritas, yang sudut pandang dan kebutuhannya mungkin diabaikan oleh para pemimpin masyarakat. Penting untuk mengakui kehadiran kelompok minoritas dalam masyarakat dan memastikan bahwa undang-undang tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan pihak yang berwenang.⁵

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, khususnya dengan menggunakan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif memerlukan eksplorasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk mengatasi tantangan hukum. Metode ini memungkinkan dilakukannya pemeriksaan menyeluruh terhadap kerangka hukum dan memberikan analisis komprehensif terhadap permasalahan hukum terkait yang dihadapi.⁶

Penelitian yang dilakukan memanfaatkan berbagai bahan hukum sekunder sebagai sumber data, antara lain peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, literatur hukum, dan sumber online. Pengumpulan data terutama dilakukan melalui tinjauan komprehensif terhadap literatur yang ada. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang bermakna dari temuan penelitian.

⁴ A. Dahwir, "Penyimpangan Asas Legalitas Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2015): 115.

⁵ Ismail Suardi Wekke, "Masjid di Papua Barat: Tinjauan Ekspresi Keberagaman Minoritas Muslim Dalam Arsitektur," *El-Harakah* 15 no. 2 (2013): 124.

⁶ Y. Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Papua Sebagai Korban Diskriminasi di Surabaya

Fungsi utama hukum adalah sebagai alat untuk melindungi hak dan kepentingan individu. Perlindungan hukum ditegakkan melalui pemberian upaya hukum bagi individu yang haknya dilanggar oleh orang lain. Sistem ini hadir untuk mengatur dan menjaga kepentingan kolektif masyarakat, memastikan bahwa hak-hak individu ditegakkan dan dilindungi dari segala bentuk campur tangan. Jika hak-hak ini dilanggar, tindakan hukum dapat diambil untuk memulihkannya.⁷ Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum di Indonesia ditegakkan melalui dua cara utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memungkinkan individu untuk menyuarakan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah diselesaikan, dengan tujuan mencegah perselisihan. Sebaliknya, perlindungan hukum yang represif fokus pada penyelesaian sengketa yang sudah timbul. Di Indonesia, peradilan umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya memberikan perlindungan hukum yang represif, karena keduanya terutama menangani perselisihan yang telah terjadi.⁸

Menurut W. Irawan Tjandra (1996), tujuan utama terciptanya keadilan administrasi Negara sebagaimana terlihat dalam kajian hukum administrasi Negara adalah untuk menjaga hak-hak individu dan melindungi kepentingan kolektif masyarakat secara keseluruhan. Hal ini termasuk memastikan bahwa hak-hak individu ditegakkan dan dihormati, sekaligus mengupayakan kebaikan bersama bagi masyarakat. Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan perlindungan dan menjamin keadilan dalam urusan administrasi.⁹

Indonesia memiliki banyak lembaga yang berdedikasi untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam memastikan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat ditegakkan dan dihormati. Menurut Rochmat Soemitro perlindungan hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga badan yaitu:

- a. Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum Dalam peradilan umum, perselisihan diselesaikan melalui proses hukum jika pembahasan dan perundingan gagal mencapai penyelesaian akhir.
- b. Badan-badan pemerintah berfungsi sebagai badan banding administratif bagi individu atau kelompok yang berupaya menentang tindakan pemerintah yang mereka yakini telah berdampak negatif terhadap mereka.
- c. Badan-badan khusus, misal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Bangsa Indonesia telah terjamin hak-hak dasarnya melalui UUD 1945, terbukti dengan dicantumkannya ketentuan mengenai hak-hak dasar dalam UUD 1945. Ketentuan-

⁷ Arrizal, Nizam Zakka, et., al., "Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia," *Legal Protection As an Instrument to Guard the Muruah of the Indonesian* 1 (2024): 65-77.

⁸ Yogi Zul Fadhli, "Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif HaM Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, 11 no. 2 (2016): 352.

⁹ H. Eko, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8 no. 2 (2016): 80-87.

ketentuan ini tidak hanya mencakup hak-hak hukum dan politik, tetapi juga mencakup hak asasi manusia di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

3.2. Faktor Terjadinya Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya

Pada hari jumat, 16 Agustus 2019 sore, sekitar pukul 15.20 WIB, rombongan anggota TNI tiba di Asrama Papua, disusul anggota Pol PP. Mereka terus menggedor pagar asrama secara agresif dan menyerang mahasiswa Papua yang berada di dalam dengan kata-kata rasis seperti "Monyet, Babi, Binatang, Anjing Babi". Mereka juga mengancam para siswa dengan menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan asrama sampai tengah malam. Tak lama kemudian, sekelompok besar ormas berkumpul di depan asrama dan terus melontarkan hinaan dan pelemparan batu hingga menyebabkan kerusakan pada jendela. Pengepungan berlangsung hingga pukul 01.40.

Pengepungan dan penyerangan dimulai pada hari Jumat, 16 Agustus, pukul 15.30 waktu setempat dan berlangsung hingga hari Sabtu, 17 Agustus, pukul 16.00 waktu setempat. Aksi tersebut berakhir ketika aparat penegak hukum memasuki asrama secara paksa dengan mendobrak pagar dan menembakkan gas air mata, hingga berujung pada penangkapan individu di Mapolrestabes Surabaya. Dalam bentrokan tersebut, sedikitnya empat orang pelajar mengalami luka-luka antara lain tangan kanan terkilir, kaki kiri berdarah akibat terkena gas air mata, luka di bagian pelipis, serta terlihat lebam di punggung dan wajah. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh di Polrestabes Surabaya, mereka akhirnya dipulangkan ke Asrama Papua sekitar pukul 23.30 waktu setempat.

Temuan dari pemantauan lapangan menunjukkan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh penegak hukum, dengan sejumlah besar personel dari berbagai lembaga, termasuk TNI dan Satpol PP, terlibat dalam operasi tersebut. Padahal asrama tersebut hanya menampung 42 siswa dan satu orang penderita gangguan jiwa. Aparat keamanan tampak menutup mata atas tindakan diskriminatif kelompok pengepung Asrama Papua.¹⁰

Beberapa faktor yang menyebabkan konflik Peristiwa Diskriminasi Mahasiswa Papua di Surabaya pada agustus tahun 2019 adalah:

- a. Sejumlah insiden diskriminasi dan pelecehan yang menysasar pelajar Papua dilaporkan terjadi di berbagai kota di Indonesia, seperti Malang, Surabaya, dan Semarang. Kasus-kasus penganiayaan rasial ini telah memicu kemarahan dan kekhawatiran mengenai perlakuan terhadap warga Papua di negara tersebut.
- b. Kurangnya pemahaman dan pengakuan terhadap perbedaan etnis, budaya, dan sejarah antara warga Jakarta dan Papua menimbulkan rasa curiga dan saling menyalahkan satu sama lain. Kurangnya pemahaman ini telah menghambat kemampuan kedua kelompok untuk menghargai dan menghormati latar belakang dan pengalaman unik masing-masing, sehingga menimbulkan ketegangan dan konflik antara kedua komunitas.
- c. Ada individu dan kelompok yang mengeksploitasi topik-topik sensitif, seperti isu kemerdekaan Papua, untuk memanipulasi dan mengagitasi warga Jakarta dan masyarakat Papua demi agenda politik, ekonomi, atau ideologi mereka sendiri. Partai-partai ini menggunakan taktik memecah belah untuk memicu konflik dan memajukan

¹⁰ Ulfa Kusmiarti, "Framing Pemberitaan Kompas.Com Dalam Kasus Diskriminasi Dan Rasisme Mahasiswa Papua Di Surabaya Periode 16 Agustus - 21 Agustus 2019," *Jurnal Commercium*, 3 (2020): 25-37.

kepentingan mereka sendiri, dibandingkan mempromosikan perdamaian dan saling pengertian.

- d. Aksi pencopotan bendera Merah Putih yang dilakukan sekelompok mahasiswa Papua di Asrama Kamasan III Surabaya menuai kontroversi karena dianggap tidak menghormati simbol negara Indonesia.
- e. Pengepungan dan intimidasi terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang dilakukan oleh berbagai ormas yang menampilkan atribut FPI dan Pemuda Pancasila serta aparat keamanan telah menimbulkan keresahan dan ketakutan yang besar di kalangan warga.
- f. Salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan hubungan antara warga Jakarta dan masyarakat Papua adalah rendahnya kualitas pendidikan, informasi, dan komunikasi. Dengan meningkatkan aspek-aspek ini, terdapat peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran dan toleransi di antara kedua komunitas, dan untuk memprioritaskan dialog terbuka dan musyawarah sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan mendasar.
- g. Pihak berwenang menutup mata terhadap aktivitas kelompok besar yang menyerang dan mengintimidasi mahasiswa Papua secara verbal, dengan menggunakan istilah-istilah yang merendahkan seperti "monyet", "usir", dan "jancok".

3.3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Papua

Meningkatnya pesat intensitas demonstrasi, penyerangan, dan penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang memberikan ancaman yang signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang tertuang dalam UUD 1945. Hal ini mencakup hak untuk menyatakan pikiran dan keyakinan sesuai dengan hati nuraninya, serta hak untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat secara bebas. Hak-hak ini juga dilindungi berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi kovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Selain itu, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut juga dijamin dalam Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999.¹¹

Pengertian hak asasi manusia dituangkan secara jelas dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999, sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas hak dan kebebasan yang dituangkan dalam Deklarasi tersebut tanpa adanya diskriminasi berdasarkan faktor seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik, asal usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan properti, status kelahiran, atau perbedaan lainnya. Oleh karena itu, hak asasi manusia setiap orang harus dilindungi tanpa prasangka atau bias terhadap kelompok atau individu tertentu. Intinya, hak asasi manusia harus ditegakkan dan dilindungi bagi semua individu, tanpa memandang ras atau etnisnya, dan perlakuan diskriminatif terhadap

¹¹ Alifia Meita Putri and others, "Urgensi Toleransi Kebhinekaan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara (Studi Kasus Diskriminasi Dan Rasisme Terhadap Masyarakat Papua)," *I-WIN Library Perpustakaan Internasional Waqaf Ilmu Nusantara* 1 (2018):, 1-18.

sekelompok orang mana pun tidak dapat diterima dari sudut pandang hak asasi manusia.¹²

Lebih lanjut, UUD 1945 juga menyebut praktik diskriminatif sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 28 I ayat (2) konstitusi secara khusus melarang diskriminasi berdasarkan kriteria apapun dan menjamin perlindungan terhadap tindakan diskriminatif bagi semua individu. Ketentuan ini dengan jelas menyatakan bahwa diskriminasi tidak dapat diterima dalam situasi dan keadaan apa pun, menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari diskriminasi, apapun agama atau etnisnya.

Sebagaimana dituangkan dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap individu berhak menggunakan jalur hukum nasional dan forum internasional untuk mencari ganti rugi atas setiap pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh hukum Indonesia dan standar hak asasi manusia internasional yang diakui oleh Indonesia. Tanggung jawab untuk menegakkan dan memajukan hak asasi manusia terutama terletak pada pemerintah, dan lembaga peradilan berperan sebagai sumber utama dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus-kasus diskriminasi. Upaya-upaya untuk melindungi hak asasi manusia dalam sistem peradilan terutama terlihat dalam keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim dalam proses persidangan. Perjalanan penegakan hak asasi manusia di bidang peradilan dimulai dengan penyidikan menyeluruh hingga lahirnya putusan hakim yang bersifat final dan mengikat secara hukum. Keputusan ini harus selaras dengan prinsip-prinsip negara dan struktur pemerintahan, karena tujuan akhir dari perlindungan hukum di peradilan adalah untuk memastikan keadilan ditegakkan.

3.4. Implikasi Hukum Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya

Implikasi hukum adalah akibat hukum yang timbul sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akibat tersebut dapat berasal dari berbagai faktor hukum dan berdampak signifikan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Penting untuk mempertimbangkan dan memahami implikasi-implikasi ini agar dapat menavigasi lanskap hukum secara efektif dan mengambil keputusan yang tepat.¹³ Kelompok etnis Papua di Indonesia dianggap minoritas dalam hal status sosial dan kekuasaan politik. Diskriminasi yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya memicu kemarahan warga Indonesia hingga mendorong pemerintah mengusulkan perpanjangan anggaran dana otsus Papua dan Papua Barat hingga 20 tahun ke depan. Anggaran ini berjumlah Rp. 234 triliun rupiah, dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan dan mendorong pembangunan di kawasan. Meski telah dilakukan upaya-upaya tersebut, isu rasisme dan diskriminasi masih terus menghantui masyarakat Papua, terbukti dengan adanya penganiayaan terhadap pelajar Surabaya pada tahun 2019. Dituduh tidak menghormati bendera Indonesia, para pelajar ini mendapat komentar menghina dari polisi, menyoroti tantangan yang terus-menerus terjadi dihadapi oleh masyarakat Papua.¹⁴

¹² Defira Martina, "Internasional ' Racial and Ethnic Discrimination in the Perspective of International Law," *Racial and Ethnic Discrimination in the Perspective of International Law* 14 (2019): 3.

¹³ Akhmad Muawal, "Analisis Hukum Terkait Konflik Rasisme Dengan," 4 no. 1 (2023): 68–79.

¹⁴ Hilda Indah Bahirah, et., al., "Gerakan Identitas Minoritas Masyarakat Ras Papua: Studi Netnografi Gerakan #Papuanlivesmatter," *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora* 2 no. 02 (2022): 211–25.

Permasalahan yang ada di Indonesia masih belum terselesaikan karena kurangnya perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Berbeda dengan konflik-konflik di wilayah lain, kompleksitas situasi di Papua disebabkan oleh banyaknya permasalahan mendasar, sehingga penyelesaiannya menjadi sebuah tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan di Papua memerlukan pendekatan yang panjang dan bijaksana. Konflik-konflik di Papua mempunyai karakteristik yang unik karena disebabkan oleh berbagai sebab. Baik itu keluhan politik atau ekonomi, atau isu terkait kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi, setiap konflik menghadirkan tantangan tersendiri dan memerlukan pendekatan penyelesaian yang disesuaikan.¹⁵

Kejadian di Surabaya, Malang, dan Semarang mengungkap realitas nyata rasisme dan diskriminasi yang membuat masyarakat Papua kecewa dan marah. Hal ini memicu protes damai di Manokwari dan Sorong sebagai cara untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Tindakan prasangka ini harus ditangani dan diperbaiki melalui jalur hukum untuk mencegah insiden di masa depan dan menegakkan hak asasi manusia mendasar masyarakat Papua, memastikan kesetaraan, keadilan, dan keadilan bagi semua anggota masyarakat Papua. Penganiayaan, diskriminasi, dan kekerasan terhadap masyarakat dan pelajar Papua, serta penggunaan taktik represif, hanya akan memperburuk permasalahan yang ada di Papua dan mengakibatkan peningkatan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden Indonesia dan seluruh pejabat pemerintah harus menghadapi situasi ini dengan keterbukaan dan menerapkan kebijakan yang adil dan tidak represif, sekaligus mengurangi intervensi militer untuk mengatasi ketidakadilan di Papua. Selain itu, upaya harus dilakukan untuk menciptakan ruang yang aman bagi hak-hak sipil dan ekspresi politik di Papua, termasuk memberikan kesempatan kepada perwakilan mahasiswa Papua untuk menyuarakan keinginan mereka untuk merdeka dari Indonesia.¹⁶

Dampak terus-menerus dari prasangka terhadap masyarakat Papua terlihat jelas dalam banyaknya penghinaan dan cemoohan yang ditujukan kepada mereka, yang memperburuk kesenjangan dan perpecahan yang ada di antara berbagai ras, etnis, dan budaya. Masyarakat Papua menginternalisasikan pengalaman negatif ini sebagai cerminan dari persepsi mereka yang rendah diri berdasarkan warna kulit, sehingga menimbulkan perasaan tidak mampu dan terbatasnya kebebasan dalam berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan masyarakat. Mereka sering kali dipinggirkan dan diabaikan, warisan budaya dan tradisi mereka dianggap ketinggalan jaman atau tidak relevan oleh kelompok lain. Karena letak geografisnya, Papua yang tergolong daerah terpencil membuat masyarakat Papua kerap merasa terkucil saat bepergian ke daerah lain. Rasa keterpencilan ini menyebabkan mereka memisahkan diri dari penduduk lokal karena sering merasa terpinggirkan dan didiskriminasi. Pemisahan ini merupakan mekanisme pertahanan untuk melindungi diri mereka dari penganiayaan dan prasangka yang mereka alami di masa lalu.¹⁷

Tindakan diskriminasi yang menysar pelajar Papua berujung pada kerusakan yang meluas, sehingga menimbulkan dampak yang merugikan dan menumbuhkan perasaan

¹⁵ Jalaluddin Hasibuan, "Distingsi Pengelolaan Konflik Papua Yang Tidak Pernah Selesai," *Asketik* 6 no. 1 (2022): 69–84.

¹⁶ Ilham Habibi, Mar'atus Sholihah, "Mahasiswa Papua Di Tengah Stereotip Warga Jogja," *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2 no. 10 (2023): 09–22.

¹⁷ Marthinus Ngabalin, "Rasisme Dan Kaum Tertindas: Perjuangan Nir Kekerasan Martin Luther King Jr Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Papua," *Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* 2 (2020): 12–34.

tidak adil dan tidak nyaman di kalangan masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang anti diskriminasi, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Meskipun undang-undang tersebut sudah ada, namun diskriminasi masih menjadi isu umum, dan masih banyak orang yang mengalami dampak buruknya. Pemerintah, yang bertanggung jawab melindungi warga negaranya dan memastikan kesejahteraan mereka, telah gagal mengatasi dan mencegah tindakan diskriminatif ini.¹⁸

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum di Indonesia bertujuan untuk melindungi warga negara dari pelanggaran hak-hak mereka, dan ada tiga lembaga yang ditugaskan untuk memastikan perlindungan ini. Perlakuan diskriminatif yang dihadapi pelajar di Papua pada bulan Agustus 2019 bermula dari viktimisasi rasis, kegagalan menghargai dan menerima perbedaan etnis, dan eksploitasi topik kontroversial oleh faksi politik tertentu. Meningkatnya jumlah demonstrasi, serangan kekerasan, dan penangkapan yang menargetkan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang baru-baru ini telah menimbulkan kekhawatiran serius mengenai perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Perlakuan diskriminatif terhadap pelajar Papua di kota-kota tersebut tidak hanya melemahkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak kelompok minoritas namun juga menyoroti permasalahan yang belum terselesaikan seputar diskriminasi dan kesenjangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Defira Martina dkk. "Internasional Racial and Ethnic Discrimination in the Perspective of International Law." *Internasional Racial and Ethnic Discrimination in the Perspective of International Law* " 14 (2019): 3.
- Aisha, Salma, and Malika Baby Natasha. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Diskriminasi Di Indonesia." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 2, no. 1 (2024): 409-17. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2334>.
- Arrizal, Nizam Zakka, et., al., "Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia." *Legal Protection As an Instrument to Guard the Muruah of the Indonesian* 1 (2024): 65-77.
- Bahirah, Hilda Indah, Agrenisa Pratiwi, Andini Lutfiah Putri, and Restu Syahnanda. "Gerakan Identitas Minoritas Masyarakat Ras Papua: Studi Netnografi Gerakan #Papuanlivesmatter." *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 02 (2022): 211-25.
- Dahwir, A and Barhamudin. "Penyimpangan Asas Legalitas Dalam Undangundang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2015): 115. <https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2785>.
- Zamroni, M. "Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Perpustakaan," no. 0274 (2023): 19-29.
- Eko, Hidayat. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80-87.
- Fitriana, Ika. "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam

¹⁸ Salma Aisha and Malika Baby Natasha, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Diskriminasi Di Indonesia," *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2 no. 1 (2024): 409-17.

Mewujudkan Equality Before the Law." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2021): 232–38.

Ilham Habibi dan Mar'atus Sholihah. "Mahasiswa Papua Di Tengah Stereotip Warga Jogja." *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 10 (2023): 2209–22. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i10.631>.

Jalaluddin Hasibuan. "Distingsi Pengelolaan Konflik Papua Yang Tidak Pernah Selesai." *Asketik* 6, no. 1 (2022): 69–84. <https://doi.org/10.30762/asketik.v6i1.189>.

Kesatu, Buku, Aturan Umum, Bab I I Pidana, Bab Iii, Hal-hal Menghapuskan, Memberatkan Pidana, Bab I V Percobaan, et al. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," n.d.

Kusmiarti, Ulfa. "Framing Pemberitaan Kompas.Com Dalam Kasus Diskriminasi Dan Rasisme Mahasiswa Papua Di Surabaya Periode 16 Agustus - 21 Agustus 2019." *Jurnal Commercium* 3 (2020): 25–37.

Muawal, Akhmad. "Analisis Hukum Terkait Konflik Rasisme Dengan" 4, no. 1 (2023): 68–79. <https://doi.org/10.55551/jip.Vol2.Iss1.Abstrak>.

Ngabalín, Marthinus. "Rasisme Dan Kaum Tertindas: Perjuangan Nir Kekerasan Martin Luther King Jr Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Papua." *Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* 2 (2020): 23–36.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., and Said, M. Yasir. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

Putri, Alifia Meita, Adlina Safei Mizani, Ridwan Safaat, and Belardo Prasetya Mega Jaya. "Urgensi Toleransi Kebhinekaan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara (Studi Kasus Diskriminasi Dan Rasisme Terhadap Masyarakat Papua)." *I-WIN Library Perpustakaan Internasional Waqaf Ilmu Nusantara*, no. 1 (2018): 1–18.

Risdiarto, Danang. "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 125–42.

Suardi Wekke, Ismail. "MASJID DI PAPUA BARAT: Tinjauan Ekspresi Keberagaman Minoritas Muslim Dalam Arsitektur." *E-Harakah* 15, no. 2 (2013): 124. <https://doi.org/10.18860/el.v15i2.2762>.

Sumika Putri, Nella. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Agama Minoritas Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 155–79. <https://doi.org/10.25123/vej.2912>.

Zul Fadhli, Yogi. "Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif HaM Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 352. <https://doi.org/10.31078/jk1128>.